


Basis Pengakuan dan Basis Pengukuran dalam Akuntansi Pemerintahan

A. Basis Pengakuan

Basis pengakuan transaksi akuntansi, seperti yang kita kenal saat ini terdiri dari dua jenis yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (par 8 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan).

Selain kedua basis di atas, terdapat basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) yang diperkenalkan Pemerintah Indonesia pada Tahun 2005 melalui Peraturan Pemerintah (PP) 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam PP tersebut disebutkan bahwa strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrual yang dikenal sebagai *cash towards accrual*. Dengan basis ini, pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Selain itu penggunaan istilah “kas menuju akrual” juga merupakan penggambaran dari proses transisi standar menuju akrual diharapkan selesai pada tahun 2007.

Dalam bukunya *Government and Not-for-Profit Accounting*, Granof, memperkenalkan istilah “*Modified accrual bases*”. Basis ini merupakan basis pengakuan yang tidak memfokuskan pada basis kas maupun basis akrual. Granof menyatakan bahwa basis akuntansi pada umumnya merujuk pada waktu kapan transaksi serta peristiwa lainnya diakui. Jika entitas memilih untuk fokus pada kas, maka bisa dikatakan entitas menggunakan basis kas. Jika entitas memilih untuk fokus pada semua sumber daya ekonomi, maka bisa dikatakan menggunakan basis akrual.



Measurement Focus and Basis of Accounting

Dari beberapa basis pengakuan transaksi di atas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah saat ini telah menggunakan basis akrual dalam pelaksanaan akuntansinya.

B. Basis Pengukuran

Terkait dengan basis pengukuran, PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyatakan bahwa

menggunakan nilai perolehan atau *Historical Cost*, namun demikian jika tidak tersedia informasi harga perolehan, entitas diperkenankan untuk menggunakan Nilai Wajar (*Fair Value*). Nilai wajar merupakan alternatif pengukuran jika tidak tersedia informasi biaya perolehan.

Pada Mei Tahun 2023, *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) menerbitkan IPSAS 46 *Measurement*. IPSAS 46 bertujuan mengatur basis pengukuran untuk membantu menggambarkan secara wajar biaya layanan, kapasitas operasional serta kapasitas keuangan aset dan kewajiban.

Secara umum pengukuran aset dan kewajiban dilakukan pada saat perolehan awal (*Initial Measurement*) dan setelah pengukuran selanjutnya (*Subsequent Measurement*), yang umumnya dilakukan setiap tanggal pelaporan. Saat pengukuran awal, aset diukur sebesar harga transaksi ditambah biaya transaksi, sedangkan kewajiban diukur sebesar harga transaksi dikurangi dengan biaya transaksi.

Model pengukuran selanjutnya terdiri dari dua model yaitu model Harga Perolehan (*Cost*) dan Model Nilai Kini (*Current Value*). Selanjutnya dari model pengukuran tersebut, entitas dapat menerapkan basis pengukuran yang terdiri dari basis nilai perolehan (*historical cost*), basis nilai operasional kini (*current operational value*), basis biaya pemenuhan (*cost of fulfillment*) serta basis nilai wajar (*fair value*). Beberapa teknik pengukuran dapat digunakan misalnya penggunaan harga pasar, biaya serta pendapatan.

Jika merujuk pada pengaturan IPSAS 46, basis pengukuran yang selama ini digunakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah (basis biaya perolehan), akan berkembang menjadi basis biaya perolehan, basis nilai operasional kini, basis nilai pemenuhan serta basis nilai wajar. Tentunya dalam pengembangan basis pengukuran tersebut, menunggu terbitnya PSAP mengenai pengukuran.

Tulisan di atas, hanya membahas secara garis besar basis pengukuran dan hanya merupakan pendapat pribadi serta tidak mewakili institusi dimana penulis bekerja.